

**SKRIPSI**

**KUALIFIKASI DEMONSTRASI ANARKIS SEBAGAI TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)**



**OLEH**  
**NURUL HIKMA**  
**B111 11 154**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2015**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**KUALIFIKASI DEMOSTRASI ANARKIS SEBAGAI TINDAK PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**NURUL HIKMA**

**B111 11 154**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi**

**Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2015**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**KUALIFIKASI DEMONSTRASI ANARKIS**  
**SEBAGAI TINDAK PIDANA**  
**(Studi Kasus Putusan No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

**NURUL HIKMA**


**B111 11 154**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 12 Februari 2015 dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

  
**Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H**  
**NIP. 1964 1231 19881 1001**

  
**Hj. Nur Azisa, S.H., M.H**  
**NIP. 1967 1010 1992 032**

**A.n. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610607 198601 1 003**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :


Nama : NURUL HIKMA  
Stambuk : B111 11 154  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : "Kualifikasi Demonstrasi Anarkis Sebagai  
Tindak Pidana" (Studi Kasus Putusan  
No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar , 12 Februari 2015

Menyetujui

Pembimbing I



**I.Syukri Akub,S.H.,M.H**  
1231 19881 1001

Pembimbing II



**Hj.Nur Azisa,S.H.,M.H**  
NIP.1967 1010 1992 032



## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **NURUL HIKMA**

No. Pokok : B111 11 154

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 170 KUHP terhadap Demonstrasi Anarkis  
(Studi Kasus Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2015

an Dekan  
Pembantu Dekan I,  
  
Prof. Dr. Amadi Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003



## ABSTRAK

**NURUL HIKMA (B111 11 154), dengan judul skripsi “Kualifikasi Demonstrasi Anarkis Sebagai Tindak Pidana” (Studi Kasus Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.MKS)” dibawah bimbingan M. Syukri Akub dan Hj.Nur Azisa.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 170 KUHP dalam perkara No.1309/Pid.B/2012/ PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rusak dalam perkara putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menghasilkan: a) Penerapan hukum pidana terhadap demonstrasi anarkis dalam putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 22 (dua puluh dua) hari, dan 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari dan membayar biaya perkara sebesar RP.2000,- (dua ribu rupiah)



## KATA PENGANTAR

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi dan doa, ayahanda tercinta **Capt H. Muhammad Kurdin, M.mar** dan ibunda tercinta **Hj. Masriani Mapparenta**. Penulis menyadari tanpa doa dan dukungan dari kedua orang tua, penulis tidak akan mampu menjadi yang sekarang ini. Terima kasih kepada adik-adik penulis **Rahmat Syaputra, Rio Kusrianto**, dan **Alisya Salsa Bila**. dan terima kasih kepada semua pihak keluarga yang selalu memotivasi penulis. Dan spesial buat kekasihku **Sirajuddin, S.H.** yang selalu memberikan perhatian, Support, motivasi, dan inspirasi dan selalu menjadi tempat curahan hati penulis, terima kasih sudah menjadi kekasih terbaik buat penulis.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul **“Kualifikasi Demonstrasi Anarkis Sebagai Tindak Pidana” (Studi Kasus Putusan No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)**.

Dengan segala kerendahan hati, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada pimpinan Fakultas Hukum **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Dekan)**, **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. (WD I)**, **Dr. Hasanuddin Muchtar, S.H., M.H. (WD II)**, **Dr. Hamzah Halim, S.H., (WD III)** terima kasih atas bantuannya selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



2. Bapak **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H** selaku pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan guna penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.**, serta **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.**, dan **Ibu Hj. Haeranah, S.H.,M.H.** terima kasih atas kesediaannya menguji penulis, dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari yang penguji harapkan.
4. Seluruh **Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, terimakasih atas bantuan serta dukungan moralnya selama proses perkuliahan.
5. Kepada Instansi Pengadilan Negeri Makassar, terimakasih atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
6. Kepada para sahabat-sahabatku **Siti Nirah Ariesty, Nur Alimah Zainuddin, Andi Nursatanggi M, Reski Dian Utami, Fitriani Irianti, Wahyuni Zakaria, Andi Atika, dan Nadia Ananda Elsanti, Elfira Iriani, Fatimah Wardha, Hardianti, Zulfikawati, Retno Anissa, Ani.** yang selalu memberi bantuan, yang selalu bersama dalam suka maupun duka dan menjadi motivasi dalam hidup penulis. Hanya ungkapan terima kasih yang bisa penulis berikan, semua kebaikan kalian tak akan pernah penulis lupakan. Tak ada kenangan yang lebih indah daripada kenangan tentang para sahabat-sahabatku yang tercinta.
7. Kepada teman-teman KKN Gelombang 87 Desa Mulamenre'e Kec. Ulaweng Kab. Bone **Ita Masita Arifin, Andika, Fitriani Muhammad, Marwansyah, Hj. Warni Suwaib, Fitrini Irianti dan Lutfi Al-Haad.** Terima kasih atas pelajaran tentang sebuah kerjasama tim. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Fitri** selaku Kepala Desa yang telah memberikan bantuannya selama penulis alani KKN.



8. Kepada seluruh teman-teman **Mediasi Angkatan 2011** yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan motivasinya.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang membantu. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi, namun penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat. Segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih bagi semua pihak yang membantu dan mendo'akan penulis.

**Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 12 Februari 2015

Penulis

**NURUL HIKMA**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Pengesahan Skripsi</b> .....	ii
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	iii
<b>Abstrak</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Tinjauan Umum tentang Delik .....	10
1. Pengertian Delik .....	10
2. Unsur Delik Sebagai Syarat Pidanaan .....	12
3. Penggolongan Delik Dalam Buku II KUHP .....	17
B. Pengertian Delik Ketertiban Umum .....	19
C. Pengertian Demonstrasi Anarki .....	22
1. Pengertian Demonstrasi .....	22
2. Pengertian Anarkis .....	26
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	28
1. Jenis dan Macam Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	30
2. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim .....	32
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	33
okasi Penelitian .....	33



B. Jenis dan Sumber Data .....	33
C. Metode Pengumpulan Data .....	34
D. Analisis Data .....	34
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN .....	35
A. Penerapan Pasal 170 KUHP Terhadap Demonstrasi Anarkis Nomor Putusan 1309/ Pid.B/ 2012/ PN/Mks .....	35
1. Identitas Terdakwa .....	35
2. Posisi Kasus .....	36
3. Dakwaan Penuntut Umum .....	40
4. Tuntutan Penuntut Umum .....	41
5. Komentar Penulis .....	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana pada Demonstrasi Anarkis Nomor Putusan 1309/ Pid.B/ 2012/ PN/Mks .....	55
1. Pertimbangan Hakim .....	56
2. Amar Putusan .....	64
3. Komentar Penulis .....	66
BAB V PENUTUP .....	68
1. Kesimpulan .....	68
2. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik mengenai demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelolah oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.

Dianut dalam prakteknya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan /atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali.

gan demikian, negara hukum (*rechtstaat*) yang berkembang



bukanlah *absolute rechtstaat*, melainkan *democratische rechtstaat* atau negara hukum yang demokrasi.

Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan contoh dari kebebasan berpendapat dan dianut oleh *democratische rechtstaat* yang bertujuan untuk menyuarakan kepentingan umum, agar pemerintah dalam menjalankan kewenangannya tidak mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa : “Demonstrasi atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”. Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,"



Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. "

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun supra struktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegritas sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :



1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.  
Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh

undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan dan asas perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana ditentukan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum harus berlandaskan:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. asas musyawarah dan mufakat;
3. asas kepastian hukum dan keadilan;
4. asas proporsionalitas;
5. asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaan diharapkan dapat mencapai tujuan untuk :



- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin maju, dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum ternyata menimbulkan masalah baru yang juga sangat meresahkan masyarakat. Pihak-pihak yang melakukan penyampaian aspirasi melalui media demonstrasi ternyata tidak mengindahkan aturan yang ada. Sehingga banyak hak warga negara yang terabaikan dalam pelaksanaan demonstrasi.

Lembaga kepolisian juga sangat diharapkan berperan penting untuk mengamankan proses demokrasi yang berjalan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang berisi :



“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polisi diharapkan mampu menjaga keamanan masyarakat terhadap aksi-aksi demonstrasi yang terjadi. Di sisi lain, polisi harus berhadapan dengan sekelompok orang yang melakukan demonstrasi, yang bertindak anarkis dalam pelaksanaan demonstrasi.

Demonstrasi anarkis yang dilakukan sejumlah mahasiswa di beberapa Universitas di Makassar mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi memperlihatkan perilaku mahasiswa yang tidak menghargai demokrasi. Demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa menolak kenaikan BBM bersubsidi berakhir bentrok dengan masyarakat setempat maupun dengan aparat kepolisian. Kondisi ini tentu saja mengganggu proses Makassar menjadi kota yang lebih baik melainkan akan menjadikan kota Makassar sebagai kota demo yang anarkis. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di setiap Universitas mendapat sorotan dari masyarakat dan pihak-pihak tertentu, tindakan yang dilakukan mahasiswa akan berdampak negatif terhadap calon investor akan jaminan keamanan dan kenyamanan hidup di masyarakat.

Aksi demo anarkis yang diperlihatkan para mahasiswa di kota Makassar benar-benar tidak menunjukkan perilaku intelektual, dimana

siswa yang dikenal sebagai orang intelek yang merupakan harapan dari masyarakat untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi



lebih baik, malah mempertontonkan perilaku seperti halnya orang yang tidak berpendidikan. Di samping itu orang-orang dari luar akan menilai mahasiswa di kota Makassar sebagai mahasiswa pendemo yang berperilaku preman.

Aksi demonstran mahasiswa menolak kenaikan BBM bersubsidi pada tahun 2012 dan puncaknya pada tahun 2014 yang menyebabkan korban luka baik dari pihak mahasiswa maupun aparat kepolisian yang datang mengamankan pada saat itu. Akibat dari tindakan mahasiswa tersebut sejumlah jalan menjadi macet sehingga tentu saja mengganggu ketentraman masyarakat khususnya para pengguna jalan. Maka saat sekarang ini sangat dibutuhkan tindakan dari pemerintah maupun dari aparat kepolisian untuk mengambil langkah yang tegas. Demonstran atau demonstrasi sangat dihargai tetapi demonstran anarkis yang menyebabkan pengrusakan maka hukum harus ditegakkan. Orang yang melakukan demonstran yang menyebabkan terjadinya tindak pidana harus diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dan kenyataan yang menunjukkan bahwa demonstrasi yang terjadi khususnya di kota Makassar sering kali berakhir anarkis dan selalu mengganggu ketentraman masyarakat umum maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul



**“Kualifikasi Demonstrasi Anarkis Sebagai Tindak Pidana” (Studi  
Is Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan Pasal 170 KUHP dalam perkara No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks sudah sesuai ketentuan hukum pidana ?
2. Bagaimanakah putusan dan pertimbangan hakim dalam kasus demonstrasi anarkis dalam perkara pidana No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 170 KUHP dalam perkara No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hakim dalam kasus demonstrasi anarkis dalam perkara pidana No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan demonstrasi anarkis. Hasil penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca, dan untuk memberi masukan untuk masyarakat khususnya mahasiswa agar tidak berperilaku anarkis didalam menyampaikan pendapat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Delik

##### 1. Pengertian Delik

Kata “delik” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*, dalam bahasa jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Kamus besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni, “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran undang-undang tindak pidana”.

Menurut **Van Der Hoeven** (Leden Marpaung, 2005:7) rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya.

**Moeljatno** (Leden Marpaung, 2005:7) memakai istilah “peristiwa pidana” kata “Delik” Menurut beliau, kata “Tindak” lebih sempit cakupannya dari pada “Perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit.

**Utrecht** (Leden Marpaung, 2005:7) memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*fiel*) dari sudut hukum

1a. Adapun **Tirtaamidjaja** (Leden Marpaung, 2005: 7) menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.



Mengenai “delik dalam arti *starfbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memeberikan defenisi sebagai berikut :

Menurut **Simons** (Leden Marpaung, 2005:8) delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut **Van Hamel** (Leden Marpaung, 2005:8), delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Menurut **Vos** (Andi Hamzah, 2007:48) delik adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil, yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, disini dirumuskan dari perbuatan jelas. misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan ancaman dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan Misalnya pasal

UHP tentang pembunuhan.



## 2. Unsur Delik Sebagai Syarat Pemidanaan

Setelah membahas mengenai pengertian delik maka dapat dibahas mengenai unsur-unsur delik sebagai syarat-syarat pemidanaan. Menurut **Adami Chazawi** (2005:79) unsur tindak pidana secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritik dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritik memisahkan unsur-unsur pidananya menurut pandangannya masing-masing. Pandangan yang pertama yakni pandangan monolistik, seperti unsur yang diberikan oleh Simons dan Bauman. Pandangan dualistic seperti yang dianut oleh Moeljatno yang memberikan unsur delik adalah adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.

Unsur rumusan tindak pidana dari sudut pandang undang-undang dapat dirumuskan sebagai berikut :

### a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku harus dimasukkan dalam unsur tindak pidana atau unsur delik karena, tindak pidana berbicara mengenai larangan berbuat sesuatu.

### b. Unsur Melawan Hukum

Melawan Hukum adalah suatu sifat yang tercela atau terlarang perbuatannya. Tercelanya suatu perbuatan dapat lahir dari undang-undang ataupun dari masyarakat.



c. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan ini bersifat subjektif, karena unsur ini melekat pada diri pelaku. Unsur kesalahan adalah unsur yang menghubungkan perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan pelaku.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur kesalahan konstitutif terdapat pada tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan yang dilakukan

f. Unsur Syarat Tambahan

Unsur syarat tambahan dapatnya dituntut pidana. Hanya terdapat pada delik aduan. Artinya unsur ini hanya timbul jika delik tersebut diadukan, seperti delik persidangan.

g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur ini merupakan alasan diperberatnya pidana, bukan unsur atau syarat selesainya tindak pidana.



h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya di Pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan yang menentukan apakah perbuatannya dapat dipidana atau tidak.

i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini sangat terkait dengan unsur tingkah laku. Unsur ini adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dipertahankan dalam rumusan tindak pidana.

j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Maksud dari unsur ini adalah sejauh mana kualitas subjek hukum dalam melakukan tindak pidana, karena dalam tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh subjek-subjek tertentu saja, seperti Pasal 375 dan pasal 267 KUHP dan lain-lain.

k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Unsur ini dibagi atas dua yaitu yang bersifat objektif seperti pada nilai atau harga objek tindak pidana secara ekonomis dalam pasal-pasal tertentu seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, dan lain-lain. Bersifat subjektif artinya faktor yang memperingan pelaku tindak pidana terletak pada pelaku tindak pidana itu sendiri.



Adapun unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan pidana adalah :

- 1) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindakan pidana adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*

Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415



KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Menurut **Satochid** (Leden Marpaung, 2005 :10) unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu berupa :

1. Suatu tindakan
2. Suatu akibat
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Semuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
2. Kesalahan (*schuld*)

**Van Apeldoorn** (Bambang Poernomo, 1982:103) menyatakan bahwa unsur delik itu tersendiri dari unsur objektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/waderrechtelijk*) dan unsur subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab



atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

### 3. Penggolongan Delik Dalam Buku II KUHP

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan dibahas dalam Buku II KUHP secara lebih spesifik.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam Buku II KUHP yakni:

#### 1) Kejahatan Terhadap Negara

Kejahatan terhadap Negara dapat diartikan secara konkret sebagai tindak pidana yang ditujukan terhadap kepentingan hukum dari Negara didalam KUHP yang diatur dalam Bab I, II, III, IV, VIII, IX, dan XXVIII Buku II KUHP. Sebagai contohnya adalah Penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 104 KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 134 KUHP.

#### 2) Kejahatan Terhadap Harta Benda

Kejahatan harta benda diatur dalam Buku II KUHP. Adapun jenis kejahatan harta benda yang diatur dalam KUHP, adalah sebagai berikut :



Pencurian pada Pasal 362 KUHP sampai dengan 367 KUHP, pemerasan dan pengancaman pada Pasal 368 sampai 371 KUHP, penggelapan mulai Pasal 372 sampai 377 KUHP, penipuan pada Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, pengrusakan barang mulai Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP, Penadahan yaitu pada Pasal 480 KUHP.

### 3) Kejahatan Terhadap Badan Dan Nyawa Orang

Kejahatan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Dalam hal ini suatu kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Suatu kejahatan terhadap nyawa dapat dilakukan dengan sengaja karena kelalaian atau kealpaan atau karena tindak pidana lain, yang mengakibatkan kematian yang diatur didalam KUHP Pasal 170 dan Pasal 351 ayat (3).

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dapat terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan yang sering terjadi ditengah air sebagai ungkapan dari perasaan-perasaan tidak puas



terhadap sesuatu hal yang melibatkan sejumlah banyak orang. Dalam kerusuhan-kerusuhan seperti itu seringkali terdapat banyak orang yang melibatkan diri didalamnya, tanpa adanya sesuatu unsur *schuld* pada diri mereka masing-masing melainkan hanya karena terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau teriakan-teriakan massa, sehingga cara berfikir mereka itu sebenarnya sudah tidak bersifat otonom lagi. Itulah sebabnya mengapa pembentuk undang-undang telah memberikan ancaman pidana yang lebih ringan terhadap pelaku-pelaku dari perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam peristiwa-peristiwa semacam itu dibandingkan dengan ancaman-ancaman pidana dalam Pasal-pasal KUHP lainnya terhadap pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sejenisnya.

## B. Delik Ketertiban Umum

### 1. Pengertian Delik Ketertiban Umum

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam Buku KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1).



Adapun bunyi Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku
- 2) Di muka umum. Perbuatan ini dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya
- 3) Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
- 4) Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- 5) Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindak kekerasan tersebut terhadap orang atau barang



Unsur kekerasan dalam Pasal 170 KUHP merupakan indikasi  
va delik ini adalah delik formil, sebab yang dilarang adalah

perbuatan kekerasan bukan akibat dari kekerasan tersebut yang dilarang. Kekerasan terhadap sasaran kejahatan yaitu orang atau barang dengan kekerasan fisik dan dilakukan secara bersama-sama. Menurut **Simons** (Lamintang 2010:445) kata kejahatan terhadap ketertiban umum yang sifatnya kurang jelas atau *vaag* atau yang menurut sifatnya dapat diartikan secara lebih luas dari arti yang sebenarnya menurut pembentuk undang-undang atau yang menurut sifatnya sangat *rekbaar*, oleh pembentuk undang-undang telah dipakai untuk menyebutkan sekumpulan kejahatan, yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi *maatschappelijke orde en rust*, atau dapat mendatangkan bahaya bagi ketertiban dan ketenteraman umum.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum (Lamintang 2010:446) telah menyebutkan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam buku II Bab V KUHP sebagai kejahatan terhadap berfungsinya masyarakat dan negara.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, orang dapat menarik kesimpulan bahwa pendapat Simons yang mengatakan bahwa kata-kata kejahatan terhadap ketertiban umum sifatnya *vaag* dan *rekbaar* ternyata adalah benar, karena menurut penjelasan yang terdapat didalam *Memorie Van Toelichting*, kejahatan yang diatur dalam buku II

√ KUHP bukanlah kejahatan yang secara langsung ditujukan :



- a) Terhadap keamanan dari negara
- b) Terhadap tindakan-tindakan dari alat-alat perlengkapannya atau
- c) Terhadap tubuh atau harta kekayaan dari seseorang tertentu, melainkan kejahatan-kejahatan yang dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan bermasyarakat atau bagi *maatschappleijkel even* dan yang dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah didalam masyarakat atau bagi *de natuurlijke orde der maatscfhappij*

### C. Pengertian Demonstrasi Anarkis

#### 1. Pengertian Demonstrasi

Demonstran adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstran biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Demonstran umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan dari majikannya. Namun demonstran juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan tujuan tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Demonstrasi” berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa demonstran sama dengan demonstrasi.



Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *Cratos* atau *Cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi *Demos- Cratos* atau *Demos-Cratein* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh sebab itu rakyat mempunyai pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Dalam suatu negara demokrasi dikenal bahwa kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat, yang merupakan komponen utama dari suatu pemerintahan negara.

Demonstran atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk realisasi dari demokrasi itu sendiri, untuk itu pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan dan melindungi para pengdemonstran dari ancaman bahaya sehingga proses penyampaian aspirasi rakyat dapat berjalan dengan lancar. Tetapi meskipun kemerdekaan dan kebebasan adalah hak asasi setiap orang sebagai mana dikatakan dalam pembukaan UUD 1945, namun kebebasan atau kemerdekaan itu bukanlah kebebasan liar dan tanpa tujuan.

Dalam praktik demonstrasi, kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan aspirasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. banyak aksi demonstran yang berakhir dengan kerusuhan dan mengarah pada tindakan yang anarkis. Tindakan anarkis yang terjadi dilakukan oleh para pengdemonstran itu sendiri

Demonstran merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Demonstran adalah hak warga negara. Tetapi, inilah hak yang bisa



mengerikan, karena umumnya demonstran yang melibatkan ribuan orang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstran adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Ini merupakan sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan.

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan dengan berdemonstran merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang disampaikan ini tidak didengar ataupun tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarkis, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarki.

Demonstran atau gerakan rakyat merupakan hal yang sudah wajar terjadi di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Apalagi ketika suatu rezim atau pemerintahan sudah dirasa tidak baik atau melenceng dari jalannya, biasanya mahasiswa yang paling kritis terhadap hal itu dan segera melakukan demonstran ke jalan.

Mahasiswa dengan semangat dan gejolak masa muda serta sifat

yang ada dalam otaknya, dengan begitu semangat melakukan demonstran dan menuntut terjadinya perubahan. Pokoknya setiap



ada sesuatu yang tidak beres di pemerintahan, mahasiswa pastinya turun ke jalan dan segera menyuarakan perubahan.

Perwujudan kehendak warga negara secara menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif, dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif. Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut maka undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak dan warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Undang-undang ini mengatur

ruk dan tata penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak pun elektronika dan hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya.



## 2. Pengertian Anarkis

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Anarki" berarti hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban dan kekacauan (dalam suatu negara). Sedangkan "anarkis" artinya penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarki.

Selanjutnya, di wikipedia (<http://id.wikipedia.org/wiki/anarkisme> Akses tgl 10 Oktober 2014) menjelaskan pengertian tentang anarkisme: Anarkisme adalah suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus ditiadakan.

Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hirarkis (baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial). Para anarkis berusaha mempertahankan bahwa anarki, ketiadaan aturan-aturan, adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem social dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Atau dalam



n Bakunin yang terkenal: "kebebasan tanpa sosialisme adalah kadiliran, dan sosialisme tanpa kebebasan adalah perbudakan kebrutalan".

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarkis berkaitan erat dengan kekerasan. Istilah kekerasan (Thomas Santoso, 2002:11) digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat melainkan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat).

Jadi, Demonstrasi Anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai an aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan apat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selama 30 tahun



lebih pemerintahan masa Orde Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi sekarang tidak lagi berlangsung tertib.

#### **D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan haruslah memperhatikan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan. Pertimbangan-pertimbangan hukum inilah yang akan dijadikan acuan terhadap putusan hakim nantinya apakah putusan tersebut terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa atau hal-hal yang meringankan terdakwa kesemuanya merupakan peranan tanggung jawab hakim dalam penjatuhan keputusan.

Proses penjatuhan putusan oleh hakim di pengadilan terutama perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kecerdasan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang



hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak.

Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan putusan hakim yang merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Tugas dan fungsi hakim diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu member keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang

ari terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 2004 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat



ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. Berkaitan dengan hal itu, penjelasan Pasal 28 ayat (2) menegaskan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

Menjadi seorang hakim merupakan tanggung jawab yang berat dan tugas yang tidak mudah karena tugas seorang hakim adalah memutus suatu perkara yang dapat menentukan apakah seorang terdakwa bersalah. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan karena menyangkut nilai kemanusiaan dan nilai keadilan.

### **1. Jenis dan Macam Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana ada 2 (dua) jenis putusan dalam KUHAP, yaitu :**

- a. Putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan bila suatu perkara diperiksa, tapi belum masuk materinya.
- b. Putusan akhir, yaitu putusan yang dijatuhkan bila pemeriksaan suatu perkara telah selesai sampai dengan materi perkaranya, perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, dapat disimpulkan 2 (dua) macam sifat putusan, yaitu :



Putusan pemidanaan, yaitu putusan yang bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

2. Putusan yang bukan pemidanaan, ada 2 (dua) macam yaitu :
  - a) Putusan bebas dari segala dakwaan yaitu bila dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.
  - b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu bila dalam persidangan terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana karena dua alasan, yaitu : alasan pemaaf, bila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang diluar kesadarannya, sehingga dimaafkan oleh hukum, yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, alasan pembenar yaitu bila tindak pidana yang dilakukan seseorang menyimpang dari ketentuan hukum akan tetapi berhubung perbuatannya dilakukan atas dasar keadaan memaksa, hal ini dapat dibenarkan oleh hakim dalam Pasal 49 KUHP.

Berdasarkan, Pasal 195 KUHP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai ketentuan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. Jadi sahnya suatu putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



- 1) Membuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2)).
- 2) Diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

## **2. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim**

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-undang, harus memahami dengan mencari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-undang tersebut adil, ada manfaatnya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri (PN) Makassar untuk memperoleh data mengenai **“Kualifikasi Demonstrasi Anarkis Sebagai Tindak Pidana” (Studi Kasus Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)**

Dipilihnya lokasi tersebut, karena data yang di peroleh sebagai bahan analisis, cukup tersedia pada instansi tersebut.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Data primer, yaitu data mengenai putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka berupa buku-buku, kamus, literatur perundang-undangan, internet, koran, majalah, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.



### C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan selama melakukan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Penelitian pustaka (*library research*). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar

### D. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Pasal 170 KUHP Terhadap Demonstrasi Anarkis (Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.MKS)

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisis hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pada demonstrasi anarkis. Untuk memahami penerapan hukum terhadap hal tersebut, maka penulis dalam hal ini bersandar pada putusan No.1309/ Pid.B/ 2012/ PN.MKS.

##### 1. Identitas Terdakwa :

I. Nama Lengkap : APRIANUS PASUUDUNG ALIAS. KARCA  
ALIAS. APRI

Tempat Lahir : Toraja

Umur/ Tanggal Lahir: 22 Tahun/ 22 April 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN Angkatan Laut B 8 No. 18, Kota  
Makassar

Agama : Kristen

ekerjaan : Mahasiswa

endidikan : SMA



II. Nama Lengkap : GIDION GRACE PANGENDONGAN  
Tempat Lahir : Pangli (Tanah Toraja)  
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 12 Juli 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal :Jl. Biring Romang, Kampus Ukip Kel.  
Kapasa, Kec Tamalanrea, Kota Makassar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA

## 2. Posisi Kasus

Terdakwa I Aprianus Pasuudung Alias Karca Alias Apri dan Terdakwa II Gidion Grace Pangendongan bersama-sama Lk. Bartholomeus Patadungan Pulle Alias Barto, Lk. Yansin Ta'bi Tambaru, Paris Tulak, Jeheskiel W. gwrimu Alias Jeki, Lk. Ardyanto Menduruk Alias Ian, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Yogi, Lk. Ippang, (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita dan hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita serta pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita dan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di jl. Biring Romang, Kel. Kapasa, Kec.



alanrea Kota Makassar tempatnya di kampus UKIP Makassar  
a) Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga

bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan Lk.Bartholemeus dan Lk. Yansin Tambaru mempertanyakan perihal proposal permintaan dana taksis yang diajukan oleh Para Terdakwa untuk kegiatan Mahasiswa dari Himpunan Tehnik Mesin kepada Agus Salim Selaku PR III, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi sehingga Para Terdakwa bersama-sama dengan sejumlah Mahasiswa lainnya tidak terima atas penolakan tersebut, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 06 Juni 2012, Para Terdakwa bersama dengan Lk. Bartholemeus dan beberapa orang lainnya dengan sejumlah 20 (dua puluh) orang memaksa masuk ke dalam ruangan Rektor UKIP, namun usaha tersebut dihalangi oleh Saksi Allin dan beberapa Staf Kampus UKIP. Merasa terhalang untuk masuk kedalam ruangan Rektor UKIP Terdakwa II Gidion Grace menarik salah satu kursi, dan diwaktu yang hampir bersamaan 2 (dua) orang Mahasiswa yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya juga menarik masing-masing 1 (satu) kursi, setelah itu Terdakwa I Aprianus dibantu beberapa orang Mahasiswa yang juga tidak diketahui identitasnya menarik meja Saksi Allin yang diatasnya terdapat komputer selanjutnya kursi dan meja di tarik keluar dan dijadikan sebagai tempat orasi sedangkan kursi-kursi tersebut dibakar oleh peserta unjuk rasa, dan tidak berselang lama kemudian



Bartholomenus bersama dengan Para Terdakwa dan sejumlah peserta unjuk rasa kembali mencoba masuk kedalam Ruangan

Rektor dengan cara membobol pintu samping Ruang Rektor setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut para peserta unjuk rasa melampiaskan kemarahannya dengan merusak dan menghancurkan semua yang ada didalam ruangan Rektor berupa meja, kursi serta beberapa barang yang lainnya. Dan sekitar pukul 12.30 wita, saksi Prof .Dr. Pasolang Pasapang, S.H.,M.H selaku Rektor UKIP tiba di gedung Rektorat dan menemui peserta unjuk rasa di loby Rektorat dan menyampaikan rasa kekecewaannya atas tindakan anarkisme yang dilakukan peserta unjuk rasa namun dari pihak unjuk rasa yang diwakili oleh Terdakwa I Aprianus dan Lk. Yansin serta Lk. Bartholomeus malah meminta surat pengunduran dari Saksi Agus Salim selaku PR III.

Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012, sekitar pukul 10.00 para terdakwa bersama Para Terdakwa dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi unjuk rasa di dalam Kampus UKIP dan aksi tersebut berakhir dengan tindakan anarkisme, dimana beberapa orang diantara peserta unjuk rasa kembali melakukan kekerasan terhadap Gedung Rektorat dengan cara melempar kaca jendela gedung Rektorat lantai satu dan lantai dua yang mengakibatkan kaca Jendela Gedung Rektorat menjadi pecah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012,



tar pukul 16.00 wita, Saksi Achmat Thomas yang sedang itu gecet dibantu oleh Lk. Korpis, PR I, dan Lk. Robert dan Saksi

Petrus Ma'na didatangi oleh Lk. Bartholemeus bersama-sama dengan teman-temannya yang merupakan Mahasiswa Tehnik Mesin termasuk Para Terdakwa, menyampaikan untuk menghentikan kegiatan tersebut dikarenakan persoalan kampus tersebut belum selesai, setelah menyampaikan hal tersebut Lk. Bartholemeus kemudian berorasi di dalam Gedung Rektorat dan tidak berselang lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) orang masuk kedalam Gedung Rektorat dan langsung melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela Ruang LPM dan kaca-kaca Jendela Ruang PR I dan Ruang Penjamin Mutu yang berada di lantai 2 dan kaca kamar mandi dengan menggunakan batu dan beberapa peserta unjuk rasa menggunakan potongan besi setelah itu peserta unjuk rasa keluar dari Gedung Rektorat dan dengan menggunakan batu kemudian kembali melempar kaca jendela bagian Depan Lantai 2 Gedung Rektorat termasuk Lk. Bhartolomeus dan terdakwa I Aprianus yang melakukan pelemparan dan kemudian mengangkat meja kemudian dibakar bersama dengan spanduk penerimaan Maba dan Denah Lokasi Kampus sambil Terdakwa I Aprianus dan Lk. Bhartolomeus dan Lk. Paris mengumpulkan teman-temannya dan melakukan orasi hingga sekitar pukul 22.00 wita dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, dimulai sejak pukul 00.00 wita hingga pukul



0 wita, para peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi pengrusakan terhadap fasilitas Kampus yaitu pengrusakan terhadap Gedung Rektorat dan Ruang PR II serta Ruang Fakultas Ekonomi

dengan cara merusak kursi, meja, dan pintu kaca serta computer dan juga melakukan pengrusakan di ruang LPPM dengan cara merusak kursi, meja, lemari serta printer dan AC yang terdapat disetiap ruangan dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap Ruang Foto Copy dengan cara merusak mesin bersama dengan Komputer LMP yang saat berada di dalam Ruangan Foto Copy tersebut dan khusus untuk Terdakwa II Gidion Grace kemudian melakukan pengrusakan terhadap jendela kaca gedung Rektorat Kampus UKIP dengan menggunakan potongan besi sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah yang dilakukan oleh Terdakwa II pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, sekitar pukul 11.00 wita.

### 3. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kasus Putusan No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks dengan berpedoman pada Berita Acara pemeriksaan perkara maka jaksa menyusun dakwaan secara alternatif sebagai berikut :

#### **Kesatu :**

Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

#### **Atau**

#### **Kedua :**



Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, jjs. al 64 ayat (1) KUHPidana.

#### 4. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum didepan persidangan telah membacakan berkas perkara, dan mendengar keterangan saksi dan terdakwa dan telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan juga mendengar jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada saat sidang dilaksanakan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I APRIANUS Alias Karca Alias APRI dan Terdakwa II GIDION GRACE PANGENDONGAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara berlanjut”**, Melanggar Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin AC, Merk Sharp;
  - 1 (satu) buah print/Foto copy merk conon;
  - 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako;
  - 1 (satu) buah rangka alumunium;
  - 1 (satu) buah rangka kursi besi yang terbakar;



- 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen;
  - 1 (satu) buah stand kunci pintu utama;
  - 2 (dua) buah pecahan kaca bening;
  - 2 (dua) buah batu gunung atau kali;
  - 3 (tiga) buah paping blok;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### 5. Komentor Penulis

Berdasarkan putusan perkara No. 1309/ Pid.B/ 2012/ PN.MKS, menyatakan bahwa Terdakwa I Aprianus Alias Karca Alias Apri dan Terdakwa II Gidion Grace Pangendongan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan rusak”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat

(1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. “

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal ini yaitu :

- 1) Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku
- 2) Di muka umum. Perbuatan ini dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya



- 3) Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
- 4) Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- 5) Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Berbeda dengan Pasal 406 ayat 1 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur Subjektif :

- 1) Dengan Sengaja (*opzettelijh*)
  - a. Perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja.
  - b. Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.



- c. Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.

Unsur Objektif :

1. Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan
2. Suatu benda
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Secara melawan hukum (*wanderrechtelijkeheid*)

Berdasarkan penjelasan kedua Pasal tersebut kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP ayat (1) sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama dimuka umum dalam waktu yang tidak terlalu lama ataupun dalam jangka waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah dilakukannya tindakan itu dihadapan orang banyak atau diruang publik dan tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan Pasal 406 ayat (1) KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan diruang tertutup untuk umum ataupun diruang publik dan pelakunya dapat berupa individu.

Ancaman hukuman Pasal 170 ayat (1) KUHP lebih berat bandingkan Pasal 406 ayat (1) KUHP. ancaman hukuman pada



pasal 170 ayat (1) KUHP, tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, sedangkan pada Pasal 406 ayat (1) KUHP dengan akibat yang sama, yaitu kekerasan terhadap barang, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus).

Hal ini juga diungkapkan oleh Hakim Nathan Lambe, S.H.,M.H. pada wawancara tanggal 5 Januari 2015 beliau mengatakan bahwa :

Dilihat dari kejadian dalam perkara No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa Pasal 170 ayat (1) KUHP lebih kuat ancaman pidananya dibandingkan dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP karena pasal 406 ayat (1) KUHP hanya dipidana dua tahun delapan bulan dan di Pasal tersebut tidak ada aturan yang dilakukannya kekerasan terhadap barang tersebut di dalam atau di luar ruangan yang dapat dilihat oleh publik, sedangkan Pasal 170 ayat (1) KUHP diterangkan bahwa perbuatan seseorang dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat langsung oleh publik dipidana lima tahun enam bulan. Jadi Pasal 170 ayat (1) KUHP yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa yang dilakukan dimuka umum.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dengan mendasarkan pada Pasal-pasal KUHP yaitu : Kesatu, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,



atau Kedua, melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Adapun alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaan tersebut, brupa :

#### 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi-saksi yang didengar dalam persidangan dengan dibawah sumpah yang masing-masing : Saksi “Ir. Corvis Rantererung, MT”, Saksi “Petrus Ma’na”, Saksi “Allin”, Saksi “Prof. Dr. Pasolang Pasapan”, Saksi “Agus Salim”, Saksi “Josefine”, Saksi “Herman Banggalangi”, Saksi “Leo Sumule”, Saksi “a de Charge Erna a de Charge akaria”, Saksi a de Charge Hendritono”. Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah dan janji, dan keterangan para saksi di persidangan tidak ada paksaan atau tekanan dan bukan merupakan pertanyaan yang menjerat serta merupakan keterangan yang ia lihat, dengar, dan dialami sendiri.

#### 2. Keterangan Terdakwa

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa I Aprianus Alias Karca Alias Apri dan Terdakwa II Gidion Grace Pangendongan Alias Gidion dan keterangannya tersebut pada beberapa bagian pokok sesuai dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangannya didepan pengadilan



dibawah sumpah dalam mengenai terjadinya pengrusakan terhadap fasilitas Kampus UKIP Makassar.

3. Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa :

1 buah mesin AC, Merk Sharp, 1 buah print/ foto copy merk Canon, 1 buah Dispenser Merk Miyako, 1 buah rangka alumunium, 1 buah rangka kursi besi yang terbakar, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen, 1 buah stand kunci pintu utama, 2 buah pecahan kaca bening, 2 buah batu gunung atau kali, 3 buah paping blok.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu dan nketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jis.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim karena kewenangannya memilih dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang bagian inti delik (*delicts bestanddelen*), adalah “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”, perbuatan Para Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Jnsur “Barang siapa”

Jnsur “Melakukan kekerasan”

3. Unsur “Dimuka umum atau terang-terangan”,
4. Unsur “Bersama-sama”,
5. Unsur “Ditujukan kepada barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak”,
6. Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut” ;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum tersebut dapat berupa “individu” (*naturelijk person*) atau “Badan hukum” (*Rechtspersoon*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aprianus Pasuudung Alias Karca Alias Apri dan keterangan Terdakwa II Gidion Grace Pangendongan, adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban, dimana Para Terdakwa, ternyata dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik dan benar, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, bahwa merekalah Terdakwa I Aprianus Pasuudung Alias Karca Alias Apri dan keterangan Terdakwa II Gidion Grace Pangendongan sebagaimana identitas Para Terdakwa tersebut termasuk dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat

aliran mengenai orangnya.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan”:**

Menimbang, bahwa bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan, yang dilakukan dapat mengakibatkan mati pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ir. Corvis Lapadang Rantererung, MT”, Saksi Petrus Ma’na, Saksi Allin, Saksi Prof.Dr. Pasolang Pasapan, Saksi Agus Salim, Saksi Herman Banggalangi, Saksi Leo Samule, Saksi Yosefin, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Aprianus Pasuudung Alias Karca Alias Apri dan keterangan Terdakwa II Gidion, dihubungkan lagi dengan barang bukti, dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti lainnya, maupun persesuaian antara alat bukti dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di atas, dapat disimpulkan tentang fakta bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012, sekitar pukul 11.00 bertempat

ang Rektor Ukip Makassar, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang yakni melakukan perbuatan



menendang daun pintu bagian samping Ruang Rektor, sehingga pintu bagian samping Ruangan Rektor rusak dan jebol, selanjutnya Para Mahasiswa pelaku aksi demonstran termasuk Para Terdakwa masuk kedalam Ruang Rektor, selanjutnya terdakwa I Aprianus duduk di kursi Rektor dan menyatakan : enak jadi Rektor, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sore hari, Saksi Yosefine melihat Terdakwa I Aprianus mengambil potongan kayu meja tersebut dan dengan menggunakan kayu tersebut untuk merusak tanaman baik yang ada di pot maupun yang tertanam, Saksi Yosefine juga melihat Terdakwa I Aprianus ikut mengangkat meja, dan Saksi Herman Banggalangi juga menjelaskan, dari setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Mahasiswa tersebut, Saksi Herman Banggalangi selalu melihat Terdakwa I Aprianus ada didalam rombongan Mahasiswa pengunjuk rasa tersebut.

Pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita, saat Saksi Allin baru tiba di Kampus UKIP, dari jarak 5 (Lima) meter, Saksi Allin melihat Terdakwa II Gidion melakukan pengrusakan dengan cara memecah kaca-kaca yang sudah pecah dengan menggunakan potongan besi, walaupun keterangan Saksi-saksi tersebut dibantah oleh Para Terdakwa, namun bantahan Para Terdakwa tersebut ternyata tidak dapat melumpuhkan alat bukti

rangan saksi-saksi di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke-2 (dua) “Melakukan Kekerasan”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dimuka umum atau terang-terangan” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum atau disebut juga dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu perbuatan melakukan kekerasan tersebut Para Terdakwa lakukan ditempat orang banyak (publik) dapat melihat;

Menimbang, dari keterangan Saksi Ir.Corvis Lapadang Rantererung, “MT”, Saksi Petrus Ma’na, Saksi Allin, Saksi Prof.Dr.Pasolang Pasapan, Saksi Agus Salim, Saksi Herman Banggalangi, Saksi Leo Samule, Saksi Yosefin, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Aprianus Pasuudung Alias Karca Alias Apri dan keterangan Terdakwa II Gidion Grace Pangendongan, dihubungkan lagi dengan barang bukti, dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, maupun persesuaian antara alat bukti dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut : bahwa, benar tempat dimana perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa adalah di dalam lingkungan Kampus UKIP assar di jl. Biring Romang, kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota assar, tempat perbuatan kekerasan tersebut dilakukan (*Locus*



*delicti*) adalah di tempat umum yaitu dimana orang banyak (publik) dapat melihat, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan ditengah Mahasiswa disekitar Kampus UKIP Makassar khususnya, dan Para Mahasiswa di Kota Makassar pada umumnya, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) “Dimuka umum atau terang-terangan”, telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur “Bersama-sama”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dalam unsur ini adalah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik;

Menimbang, dari keterangan saksi Ir. Corvis Rantererung, MT”, Saksi Petrus Man’na, Saksi Allin, Saksi Prof. Dr. Pasolang Pasapan, Saksi Agus Salim, Saksi Herman Banggalangi, Saksi Leo Samule, Saksi Yosefin, dihubungkan dengan keterangan terdakwa I Aprianus Pasuudung Alias Karca Alias Apri dengan keterangan terdakwa II Gidion Grace Pangendongan, dihubungkan lagi dengan barang bukti, dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti

; satu dengan alat bukti lainnya, maupun persesuaian antara alat bukti dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di sidang sebagai berikut :



Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama dengan cara melakukan kekerasan terhadap barang berupa melakukan perbuatan menendang daun pintu bagian samping Ruang Rektorat, sehingga pintu tersebut menjadi rusak dan jebol, perbuatan kekerasan terhadap barang-barang tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan sengaja dan dengan tenaga bersama mewujudkan delik, maka perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai pelaku- Peserta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (empat). “bersama-sama”. Telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Ditujukan kepada barang yang mengakibatkan rusak”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, kekerasan yang dilakukan tersebut harus ditujukan kepada barang baik itu kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, dalam unsur ini di isyaratkan bahwa kekerasan dilakukan untuk mengganggu ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang fakta bahwa, benar perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap barang-barang milik UKIP Makassar, berupa daun pintu dan kaca

a mencabut dan merusak pot bunga yang dilakukan dengan cara menendang, mencabut, dengan tangan dan memukul dengan



potongan kayu dan besi, adalah perbuatan kekerasan yang ditujukan terhadap barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi, berupa sehelai daun pintu samping Ruang Rektorat, kaca jendela dan tanaman bunga beserta potnya, dan dengan perbuatan kekerasan tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan Kampus UKIP Makassar khususnya dan masyarakat Kampus Kota Makassar pada umumnya, maka perbuatan kekerasan tersebut telah mengganggu ketertiban umum;

**Ad.6. Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut”**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan sejumlah Mahasiswa lainnya yang melakukan pengrusakan dimulai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012, dan dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 serta pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 selama beberapa hari berasal dari suatu pelaksanaan keputusan yang terlarang menurut undang-undang, oleh karenanya itu perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melahirkan beberapa tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang, dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak dipisahkan suatu jangka waktu relatif cukup lama,

a unsur ke-6 (enam) “perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;



Berdasarkan uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum terhadap Delik Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan NO. 1309/Pid.B/2012/PN.MKS telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsur yang mencocoki rumusan delik.

#### **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana pada Demonstrasi Anarkis (Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.MKS)**

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1309/ Pid.B/ 2012/ PN.MKS, yaitu sebagai berikut :



## 1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di depan Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg. Perk : PDM - 122/ MKS/ Ep. 1/ 08/ 2012, tertanggal 23 Agustus 2012, tertanggal 3 September 2012, sebagai berikut :

### **Kesatu :**

Bahwa ia\_Terdakwa I Aprianus Pasuudung Alias Karca Alias Apri dan Terdakwa II Gidion Grace Pangendongan bersama-sama Lk. Bartholomeus Patadungan Pulle Alias Barto, Lk. Yansin Ta'bi Tambaru, Paris Tulak, Jeheskiel W. gwrimu Alias Jeki, Lk. Ardyanto Menduruk Alias Ian, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Yogi, Lk. Ippang, (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita dan hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita serta pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita dan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di jl. Biring Romang, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tempatnya di kampus UKIP Makassar atau setidaknya pada tempat tertentu yang dapat dilihat atau dilalui umum atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, Para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya para Terdakwa bersama-sama dengan Lk.Bartholomeus dan Lk. Yansin Tambaru mempertanyakan perihal proposal permintaan dana taksis yang diajukan oleh Para Terdakwa untuk kegiatan Mahasiswa dari Himpunan Tehnik Mesin kepada Agus Salim Selaku PR III, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi sehingga Para Terdakwa bersama-sama dengan sejumlah Mahasiswa lainnya tidak terima atas penolakan tersebut, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 06 Juni 2012, Para Terdakwa bersama dengan Lk. Bartholomeus dan beberapa orang lainnya dengan sejumlah 20 (dua puluh) orang memaksa masuk ke dalam ruangan Rektor UKIP, namun usaha tersebut dihalangi oleh Saksi Ilin dan beberapa Staf Kampus UKIP. Merasa terhalang untuk masuk kedalam ruangan Rektor UKIP Terdakwa II Gidion Grace menarik salah satu kursi, dan diwaktu yang hampir bersamaan 2



(dua) orang Mahasiswa yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya juga menarik masing-masing 1 (satu) kursi, setelah itu Terdakwa I Aprianus dibantu beberapa orang Mahasiswa yang juga tidak diketahui identitasnya menarik meja Saksi Allin yang di atasnya terdapat komputer selanjutnya kursi dan meja di tarik keluar dan dijadikan sebagai tempat orasi sedangkan kursi-kursi tersebut dibakar oleh peserta unjuk rasa, dan tidak berselang lama kemudian Lk. Bartholomeus bersama dengan Para Terdakwa dan sejumlah peserta unjuk rasa kembali mencoba masuk kedalam Ruangannya Rektor dengan cara membobol pintu samping Ruang Rektor setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut para peserta unjuk rasa melampiaskan kemarahannya dengan merusak dan menghancurkan semua yang ada didalam ruangan Rektor berupa meja, kursi serta beberapa barang yang lainnya. Dan sekitar pukul 12.30 wita, saksi Prof .Dr. Pasolang Pasapang, S.H.,M.H selaku Rektor UKIP tiba digedung Rektorat dan menemui peserta unjuk rasa diloby Rektorat dan menyampaikan rasa kekecewaannya atas tindakan anarkisme yang dilakukan peserta unjuk rasa namun dari pihak unjuk rasa yang diwakili oleh Terdakwa I Aprianus dan Lk. Yansin serta Lk. Bartholomeus malah meminta surat pengunduran dari dari Saksi Agus Salim selaku PR III ;

- Bahwa, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012, sekitar pukul 10.00 para terdakwa bersama Para Terdakwa dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi unjuk rasa di dalam Kampus UKIP dan aksi tersebut berakhir dengan tindakan anarkisme, dimana beberapa orang diantara peserta unjuk rasa kembali melakukan kekerasan terhadap Gedung Rektorat dengan cara melempar kaca jendela gedung Rektorat lantai satu dan lantai dua yang mengakibatkan kaca Jendela Gedung Rektorat menjadi pecah ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekitar pukul 16.00 wita, Saksi Achmat Thomas yang sedang itu mengecet dibantu oleh Lk. Korpis, PR I, dan Lk. Robert dan Saksi Petrus Ma'na didatangi oleh Lk. Bartholomeus bersama-sama dengan teman-temannya yang merupakan Mahasiswa Tehnik Mesin termasuk Para Terdakwa, menyampaikan untuk menghentikan kegiatan tersebut dikarenakan persoalan kampus tersebut belum selesai, setelah menyampaikan hal tersebut Lk. Bartholomeus kemudian berorasi di dalam Gedung Rektorat dan tidak berselang lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) orang masuk kedalam Gedung Rektorat dan langsung melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela Ruang LPM dan kaca-kaca Jendela Ruangannya R I dan Ruangannya Penjamin Mutu yang berada di lantai 2 dan kaca kamar mandi dengan menggunakan batu dan beberapa peserta unjuk rasa menggunakan potongan besi setelah itu peserta unjuk



rasa keluar dari Gedung Rektorat dan dengan menggunakan batu kemudian kembali melempar kaca jendela bagian Depan Lantai 2 Gedung Rektorat termasuk Lk. Bhartolomeus dan terdakwa I Aprianus yang melakukan pelemparan dan kemudian mengangkat meja kemudian dibakar bersama dengan spanduk penerimaan Maba dan Denah Lokasi Kampus sambil Terdakwa I Aprianus dan Lk. Bhartolomeus dan Lk. Paris mengumpulkan teman-temannya dan melakukan orasi hingga sekitar pukul 22.00 wita dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, dimulai sejak pukul 00.00 wita hingga pukul 15.30 wita, para peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi pengrusakan terhadap fasilitas Kampus yaitu pengrusakan terhadap Ruang Rektor dan Ruang PR II serta Ruang Fakultas Ekonomi dengan cara merusak kursi, meja, dan pintu kaca serta computer dan juga melakukan pengrusakan di ruang LPPM dengan cara merusak kursi, meja, lemari serta printer dan AC yang terdapat di setiap ruangan dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap Ruang Foto Copy dengan cara merusak mesin bersama dengan Komputer LMP yang saat berada di dalam Ruang Foto Copy tersebut dan khusus untuk Terdakwa II Gdion Grace kemudian melakukan pengrusakan terhadap jendela kaca gedung Rektorat Kampus UKIP dengan menggunakan potongan besi sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah yang dilakukan oleh Terdakwa II pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, sekitar pukul 11.00 wita ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Lk. Bartholomeus Patadungan Pulle Alias Barto, Lk. Yansin Ta'bi Tambaru, Paris Tulak, Jeheskiel W. gwrimu Alias Jeki, Lk. Ardyanto Menduruk Alias Ian, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Yogi, Lk. Ippang, (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) menyebabkan Gedung Rektorat Kampus UKIP dan sejumlah Peralatan Kantor lainnya berupa Meja, Kursi, AC, mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Kampus UKIP setidaknya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

## ATAU



ua :

wa, terdakwa I Aprianus Pasuudung Alias. Karca Alias. Apri dan terdakwa II Gidion Pangendongan, bersama-sama Lk. Bartholomeus Patadungan Pulle Alias Barto, Lk. Yansin Ta'bi Tambaru, Paris Tulak,

Jeheskiel W. gwrimu Alias Jeki, Lk. Ardyanto Menduruk Alias Ian, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Yogi, Lk. Ippang, (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita dan hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita serta pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 wita dan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di jl. Biring Romang, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea Kota Makassar tempatnya di kampus UKIP Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, Para Terdakwa baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jika anatara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa, awalnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Lk. Bartholomeus dan Lk. Yansin Tambaru mempertanyakan perihal Proposal Permintaan Dana Taktis yang diajukan oleh Para Terdakwa untuk kegiatan Mahasiswa dari Himpunan Anak Teknik Mesin kepada Saksi Agus Salim tidak dipenuhi, sehingga Para Terdakwa bersama-sama dengan sejumlah Mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Mahasiswa Teknik Mesin tidak terima atas penolakan tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 Para Terdakwa bersama Lk. Bartholomeus dan beberapa orang lainnya dengan sejumlah 20 (dua puluh) orang memaksa masuk kedalam Ruangan Rektorat UKIP namun usaha tersebut dihalangi oleh Saksi Allin dan beberapa Staf karena merasa terhalangi masuk kedalam Ruangan Rektorat UKIP Terdakwa II Gidion Grace menarik salah satu kursi yang ada didalam ruangan tersebut dan diwaktu yang hamper bersamaan 2 (dua) orang mahasiswa yang tidak diketahui secara pasti identitasnya juga menarik masing-masing 1 kursi, setelah itu Terdakwa I Aprianus dengan dibantu beberapa orang Mahasiswa lainnya yang juga tidak diketahui secara pasti identitasnya menarik meja Saksi Allin yang di atasnya terdapat Komputer yang terlebih dahulu diletakkan oleh Para Terdakwa di bawah lantai dan selanjutnya kursi dan meja tersebut ditarik keluar ruangan melalui ruangan Loby setelah itu disimpan di halaman depan kantin dan terhadap meja kerja Saksi Allin oleh Mahasiswa dijadikan sebagai tempat orasi sedangkan kursi-kursi tersebut dibakar oleh peserta unjuk rasa, dan tidak berselang lama kemudian Lk. Bartholomeus bersama dengan Para terdakwa dan sejumlah peserta Unjuk rasa lainnya kembali



mencoba masuk kedalam ruangan Rektor dengan cara membobol pintu samping Ruang Rektorat yang terbuat dari kayu dan setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut Para peserta unjuk rasa kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak dan menghancurkan semua yang ada didalam ruangan Rektorat berupa meja kerja, dan kursi serta beberapa barang lainnya, dan sekitar pukul 12.30 wita, Saksi Prof. Dr. Pasolang Pasapang, S.H., M.H selaku Rektor UKIP tiba di gedung Rektorat dan langsung menemui peserta unjuk rasa di Loby Rektorat dan dalam pertemuan tersebut Saksi Prof.Dr. Pasolang Pasapang, S.H., M.H menyampaikan rasa kekecewaannya atas tindakan anarkisme peserta unjuk rasa namun dari pihak peserta unjuk rasa pada saat tersebut yang diwakili oleh Terdakwa I Aprianus dan Lk. Yansin erta Lk. Bartholomeus malah meminta surat pengunduran dir dari Saksi Agus Salim selaku PR III ;

- Bahwa, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012, sekitar pukul 10.00 para terdakwa bersama Para Terdakwa dan sejumlah peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi unjuk rasa di dalam Kampus UKIP dan aksi tersebut berakhir dengan tindakan anarkisme, dimana beberapa orang diantara peserta unjuk rasa kembali melakukan kekerasan terhadap Gedung Rektorat dengan cara melempar kaca jendela gedung Rektorat lantai satu dan lantai dua yang mengakibatkan kaca Jendela Gedung Rektorat menjadi pecah ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekitar pukul 16.00 wita, Saksi Achmat Thomas yang sedang itu mengecet dibantu oleh Lk. Korpis, PR I, dan Lk. Robert dan Saksi Petrus Ma'na didatangi oleh Lk. Bartholomeus bersama-sama dengan teman-temannya yang merupakan Mahasiswa Tehnik Mesin termasuk Para Terdakwa, menyampaikan untuk menghentikan kegiatan tersebut dikarenakan persoalan kampus tersebut belum selesai, setelah menyampaikan hal tersebut Lk. Bartholomeus kemudian berorasi di dalam Gedung Rektorat dan tidak berselang lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) orang masuk kedalam Gedung Rektorat dan langsung melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela Ruang LPM dan kaca-kaca Jendela Ruangan PR I dan Ruangan Penjamin Mutu yang berada di lantai 2 dan kaca kamar mandi dengan menggunakan batu dan beberapa peserta unjuk rasa menggunakan potongan besi setelah itu peserta unjuk rasa keluar dari Gedung Rektorat dan dengan menggunakan batu kemudian kembali melempar kaca jendela bagian Depan Lantai 2 gedung Rektorat termasuk Lk. Bhartolomeus dan terdakwa I prianus yang melakukan pelemparan dan kemudian mengangkat meja kemudian dibakar bersama dengan spanduk penerimaan laba dan Denah Lokasi Kampus sambil Terdakwa I Aprianus dan Lk. Bhartolomeus dan Lk. Paris mengumpulkan teman-temannya



dan melakukan orasi hingga sekitar pukul 22.00 wita dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, dimulai sejak pukul 00.00 wita hingga pukul 15.30 wita, para peserta unjuk rasa lainnya kembali melakukan aksi pengrusakan terhadap fasilitas Kampus yaitu pengrusakan terhadap Ruang Rektor dan Ruang PR II serta Ruang Fakultas Ekonomi dengan cara merusak kursi, meja, dan pintu kaca serta komputer dan juga melakukan pengrusakan di ruang LPPM dengan cara merusak kursi, meja, lemari serta printer dan AC yang terdapat di setiap ruangan dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap Ruang Foto Copy dengan cara merusak mesin bersama dengan Komputer LMP yang saat berada di dalam Ruang Foto Copy tersebut dan khusus untuk Terdakwa II Gdion Grace kemudian melakukan pengrusakan terhadap jendela kaca gedung Rektorat Kampus UKIP dengan menggunakan potongan besi sebanyak beberapa kali yang mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah yang dilakukan oleh Terdakwa II pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, sekitar pukul 11.00 wita ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Lk. Bartholomeus Patadungan Pulle Alias Barto, Lk. Yansin Ta'bi Tambaru, Paris Tulak, Jeheskiel W. gwrimu Alias Jeki, Lk. Ardyanto Menduruk Alias Ian, Lk. Eben, Lk. Gonna, Lk. Arnol, Yogi, Lk. Ippang, (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) menyebabkan Gedung Rektorat Kampus UKIP dan sejumlah Peralatan Kantor lainnya berupa Meja, Kursi, AC, mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Kampus UKIP setidaknya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dalam perkara ini Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Najamuddin, S.H dan Drs. Muh. Alif Hamat Yusuf, S.H keduanya Advocat/ Pengacara dan Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Ilham Harjuna, S.H, Agus Haikal, S.H, Wahidin Kamase, S.H, Dede Arwinskyah, S.H., M.H, Abdul Aziz Saleh, S.H, Julianto Asis, S.H, Sulaiman din, S.H, Ansi Masni, S.H, Riswal Saputra, S.H, dan Ahmad Paturusi, S.H.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selanjutnya Jaksa Penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang didengar dalam persidangan dengan di bawah sumpah yang masing-masing : Saksi “Ir. Corvis Rantererung, MT”, Saksi “Petrus Ma’na”, Saksi “Allin”, Saksi “Prof. Dr. Pasolang Pasapan”, Saksi “Agus Salim”, Saksi “Josefine”, Saksi “Herman Banggalangi”, Saksi “Leo Sumule”, Saksi “a de Charge Erna a de Charge akaria”, Saksi a de Charge Hendritono”, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Aprianus Pasuudung Alias. Karca Alias. Apri dan keterangan Terdakwa II Gidion Grace Pangendongan, dihubungkan lagi dengan barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka menjadi kewenangan dan keleluasan bagi Majelis Hakim memilih salah satu Dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka atas diri dan perbuatan Para

ra tersebut harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan tidak ditemukannya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Yang Mengakibatkan Barang Menjadi Rusak”

Menimbang, bahwa mengingat sifat tindak pidana yang dilakukan, maka sudah sepatutnya apabila atas diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil dan moril terhadap UKIP Makassar ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Para Terdakwa pada dasarnya adalah pribadi yang baik dan Para Terdakwa telah dijatuhi Saksi pemecatan sebagai Mahasiswa oleh UKIP Makassar ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya Para Terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, mengingat agar putusan perkara ini mempunyai kepastian agar dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani lagi untuk membayar ongkos perkara, yang sebesar-besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

## 2. Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Aprianus Alias KARCA Alias APRI dan Terdakwa II GIDION GRACE PANGENDONGAN Alias GIDION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG YANG MENGAKIBATKAN RUSAK”

Menghukum Terdakwa I APRIANUS Alias KARCA Alias APRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 22 (dua puluh



dua) hari, Dan Terdakwa II GIDION GRACE PANGENDONGAN  
Alias GIDION, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan  
17 (tujuh belas) hari ;

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya  
dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah  
Tahanan Klas I Kota Makassar
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah mesin AC, Merk Sharp;
  - 1 (satu) buah print/Foto copy merk conon;
  - 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako;
  - 1 (satu) buah rangka alumunium;
  - 1 (satu) buah rangka kursi besi yang terbakar;
  - 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen;
  - 1 (satu) buah stand kunci pintu utama;
  - 2 (dua) buah pecahan kaca bening;
  - 2 (dua) buah batu gunung atau kali;
  - 3 (tiga) buah paping blok.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara  
masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



### 3. Komentar Penulis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis yang mengarah pada latar belakang terjadinya kekerasan.

Berdasarkan wawancara Hakim Nathan Lambe,SH.,M.H. pada Tanggal 5 Januari 2015 beliau mengatakan bahwa :

Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku demonstrasi yang berujung anarkis dalam Putuan No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks. memang tidak berat hukumannya yang hanya berupa pidana penjara masing-masing 4 bulan karena hakim memandang pelaku merupakan pelajar yang juga sudah mendapat sanksi cukup berat yaitu pemecatan (*Drop Out*) sebagai Mahasiswa UKIP Makassar sehingga pelaku tidak dapat melanjutkan proses belajarnya sebagai mahasiswa. Dengan sanksi tersebut, dirasa sudah cukup berat karena mengingat pelaku masih mempunyai masa depan yang cerah dan belum lagi beban psikologis para pelaku dan keluarga pelaku. Para Terdakwa juga mahasiswa yang kritis tetapi cara menyampaikannya itu yang berlebihan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kampus yang tidak dapat dihitung secara materi.

Adapun hal yang meringankan dakwaan Para Terdakwa ialah

kwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa pada dasarnya adalah pribadi yang baik. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya. pihak dari



Kampus UKIP Makassar telah memaafkan perbuatan para terdakwa, dan para terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi UKIP Makassar namun keinginannya tersebut ditolak dan tidak dapat diterima oleh pihak kampus.

Menurut penulis sebaiknya pihak kampus mempertimbangkan masa depan para pelaku dengan tidak memecat atau men- *drop out* pelaku, akan tetapi dipindahkan ke kampus lain dan diberi bimbingan secara khusus baik secara akademik maupun secara religius. Hal tersebut dianggap dapat melanjutkan masa depannya dan memulihkan psikologi pelaku, yang niat pada awalnya bukan merusak untuk melakukan kejahatan namun semata-mata menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan No. 1309/Pid.B/2012/PN.MKS, bahwa sanksi yang diberikan sudah tepat jika melihat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa. Dari perbuatan tersebut, tindak pidana yang dikenakan hukuman penjara merupakan efek jera dari perbuatannya itu.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana oleh majelis Hakim Pengadilan Makassar dalam Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.MKS yang menyatakan bahwa terdakwa I Aprianus Alias Karca Alias Apri dan Terdakwa II Gidion Grace Pangendongan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang diatur dalam Pasal 170 ayat (1), Jo. Pasal 64 ayat (1) sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan sanksi pidana dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan 22 (dua puluh dua) hari dan 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari dan dibebani untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara dengan putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.MKS mempunyai beberapa pertimbangan yaitu tuntutan jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan



dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini yaitu karena perbuatan para terdakwa mengakibatkan Kampus UKIP Makassar mengalami kerusakan yang mengakibatkan kerugian materil dan moril dari perbuatan para terdakwa.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam penerapan Pasal 170 KUHP terkait kasus Putusan No. 1309/Pid.B/2012.PN.MKS sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Sebelum menjatuhkan suatu sanksi pidana, harus selalu memperhatikan apa sebenarnya tujuan pemidanaan itu, yang tidak hanya mutlak sebagai pembalas (teori absolut) dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, tetapi juga memperhatikan masa-masa yang akan datang para terdakwa (teori relatif).
2. Bagi para hakim sebelum memutuskan suatu perkara, hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim bukan saja penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta
- Bambang Poernomo, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara pidana*, Bina Cipta, Jakarta
- Bisma Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta
- J.E Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro, 1989, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno, 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta .
- P.A.F Lamintang., 2010. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2012. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta
- R. Djamali Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- R. Soesilo, 1994. *KUHP dan penjelasannya*. politea. Bogor
- Thomas Santoso, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia



### **Sumber-Sumber Lain:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, 2002, Jakarta: Balai Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998. *Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum* : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia.

<http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/kejahatan-dan-pelanggaran-terhadap.html>

<http://id.anorchopedia.org/Anarkisme>

<http://id.wikipedia.org/wiki/anarkisme>



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id) EMAIL : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)

MAKASSAR 90111

Makassar, 06 Januari 2015

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 13 /HKM/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

**RAMLI DJALIL, SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL HIKMA**  
No.Pokok : B111 11 154  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Palangga Kab. Gowa  
Judul Skripsi : **“PENERAPAN PASAL 170 KUHP TERHADAP DEMONSTRASI ANARKIS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1309/PID.B/2012/PN.MKS”.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015, dan telah dibimbing oleh :

1. NATHAN LAMBE, SH.,MH.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 11 Desember 2014 dengan Nomor : 8704/UN4.6.3/PL.02/2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS,



**RAMLI DJALIL, SH.MH**  
NIP.1962123119910310045

